

**PELAKSANAAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK PASCA
TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 70 TAHUN 2020**

(TESIS)

Oleh

Aberta Karolina



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 70 TAHUN 2020

Oleh
Aberta Karolina

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia oleh dokter terhadap pelaku kekerasan seksual anak menimbulkan konflik antara etik dan hukum. Di satu sisi, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Sementara tugas tersebut bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran. Di saat yang bersamaan, pelaksanaan putusan hakim juga merupakan satu kewajiban berdasarkan hukum. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Oleh Dokter Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.”

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan memadukan data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Jenis data yang digunakan adalah data primer, didukung dengan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ditempuh dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara narasumber. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pelaksanaan kebiri kimia oleh dokter merupakan kewenangan yang bersumber dari mandat, yang bertindak untuk dan atas nama jaksa selaku pemberi mandat. Hambatan pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kontradiksi antara tindakan kebiri kimia dengan kode etik kedokteran dan sumpah dokter. Kedua, perbedaan persepsi antara penegak hukum (jaksa) dengan dokter. Ketiga, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tidak memiliki instrumen yang dapat memaksa dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia berdasarkan perintah jaksa.

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis maka penulis memberikan beberapa saran. Pertama, dokter seyogyanya mengajukan *judicial review* terhadap pemberlakuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Kedua, seyogyanya kebiri kimia dilaksanakan oleh dokter terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) sesuai dengan PP No. 70 Tahun 2020, dengan tujuan: memberikan efek jera, memberikan manfaat terapi pada pelaku pedofilia, dan mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual.

Kata kunci: Anak, Kebiri kimia, Kekerasan seksual, Kode etik kedokteran, Sumpah dokter

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF CHEMICAL Castration Sentences BY DOCTORS AGAINST PEOPLE OF CHILD SEXUAL VIOLENCE AFTER THE ISSUE OF PP NO. 70 YEARS 2020

By

Aberta Karolina

The implementation of chemical castration by doctors against perpetrators of child sexual violence creates a conflict between ethics and law. On the one hand, the prosecutor ordered the doctor to carry out chemical castration. Meanwhile, this task is contrary to the medical profession's code of ethics. At the same time, implementing the judge's decision is also an obligation under the law. Therefore, it is necessary to carry out further research regarding "Implementation of the Execution of Chemical Castration Sentences by Doctors Against Perpetrators of Child Sexual Violence After the Issuance of PP No. 70 of 2020."

This research uses an empirical juridical approach, combining secondary data and primary data obtained in the field regarding the implementation of chemical castration punishments for perpetrators of sexual violence. The type of data used is primary data, supported by secondary data. Secondary data collection was carried out by literature study and document study. Primary data collection was carried out by interviewing informants. The analytical method that will be used in the research is the qualitative analysis method.

Based on the research results, it was concluded that, after the issuance of Government Regulation Number 70 of 2020, the implementation of chemical castration was carried out through three stages, namely clinical assessment, conclusion and implementation. Referring to Government Regulation Number 70 of 2020, the implementation of chemical castration by doctors is an authority that originates from a mandate, which acts for and on behalf of the prosecutor as the mandate giver. The obstacles to implementing chemical castration executions after the issuance of Government Regulation Number 70 of 2020 were caused by several factors. First, the contradiction between chemical castration and the medical code of ethics and the doctor's oath. Second, the difference in perception between law enforcers (prosecutors) and doctors. Third, Government Regulation no. 70 of 2020 does not have an instrument that can force doctors to carry out chemical castration based on the Prosecutor's order.

Based on the author's research conclusions, the author provides several suggestions. First, doctors should submit a judicial review of the implementation of Article 9 letter b of Government Regulation no. 70 of 2020. Second, chemical castration should be carried out by a doctor on perpetrators of sexual violence who suffer from pedophilia through medical assessment, so that the doctor's actions are aimed at healing.

Keywords: *Children, Chemical castration, Sexual violence, Medical code of ethics, Doctor's oath*

**PELAKSANAAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK PASCA
TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 70 TAHUN 2020**

OLEH

ABERTA KAROLINA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis

**: PELAKSANAAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA
OLEH DOKTER TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL ANAK PASCA
TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH
NO. 70 TAHUN 2020**

Nama Mahasiswa

: Aberta Karolina

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2022011079

Program Kekhususan

: Hukum Kesehatan

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Dr. Ahmad Izal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji





Ketua Tim Penguji : **Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**

Sekretaris/Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji : **Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002



Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadli, M.Si.

NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **16 Mei 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Oleh Dokter Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Mei 2024
Pembuat Pernyataan



Aberta Karolina
Aberta Karolina
NPM. 2022011079



RIWAYAT HIDUP

Aberta Karolina lahir di Tanjungkarang pada 11 Mei Tahun 1982. Penulis lahir dari pasangan Bapak Karim Effendi (Alm) dan Ibu Roaini, S.Sos., M.M. Penulis mengawali pendidikan di SDN. 2 Rawa Laut Bandar Lampung Tahun 1993, melanjutkan pendidikan di SMP Persit Bandar Lampung Tahun 1996, SMUN 9 Bandar Lampung Tahun 1999. Selanjutnya Penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta Tahun 2006, Pendidikan Spesialis Forensik dan Medikolegal di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2020.

Penulis mengawali karirnya pada Bulan Januari s/d April Tahun 2007 sebagai Dokter UGD RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Selanjutnya pada Bulan Mei Tahun 2007 s/d Juli Tahun 2011 Penulis bertugas sebagai Dokter di Puskesmas Pasiran Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Pada Bulan Agustus Tahun 2011 s/d Agustus Tahun 2014 Penulis bertugas sebagai Dokter Umum di SMF Paru RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung. Selanjutnya pada Bulan September Tahun 2014 s/d November Tahun 2018, Penulis mengikuti Pendidikan Spesialis Forensik dan Medikolegal di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Terhitung tanggal 4 Maret Tahun 2019 hingga saat ini, Penulis bertugas sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Kepala Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Selain praktisi, Penulis juga bertugas sebagai Kepala Bagian Keilmuan Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Terhitung tanggal 20 Maret Tahun 2023 hingga sekarang, Penulis mengemban amanah sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) Cabang Lampung.

MOTTO

**“Dokter yang baik mengobati penyakit, dokter yang hebat mengobati pasien yang mengidap penyakit”
(William Osler)**

**“Di mana pun seni kedokteran dicintai, di sana juga terdapat kecintaan terhadap kemanusiaan”
(Hippocrates)**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Karim Effendi (Alm) dan Ibunda Roaini, S.Sos., M.M.
2. Suami tercinta, Endi Apriyadi, S.Pt., M.Si.
3. Anak-anak Ku tersayang, Naufal Farras Aziz dan Anugrah Ahmad Rizky.
4. Ayahanda Bustam Effendi, S.H. (Alm) dan Ibunda Emilia (Alm).
5. Saudara Ku tercinta, Bradiansyah, S.T., Chandra Romadhon, S.E., dan Dina Musollina, S.E.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Oleh Dokter Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Pertama, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai penguji, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum, selaku Penguji, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
7. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H, selaku Penguji, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

9. Kedua orangtua Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
10. Suami Ku dan anak-anak Ku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
11. Seluruh teman-teman angkatan Tahun 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 16 Mei 2024

Penulis,

Aberta Karolina

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
1. Permasalahan.....	11
2. Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Konseptual	25
3. Alur Pikir.....	28
E. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Masalah	29
3. Sumber dan Jenis Data	30
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
5. Analisis Data	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebiri Kimia	35
B. Kedudukan Kode Etik Dalam Kerangka Hukum Kesehatan	42
C. Kekerasan Seksual	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020	55
--	----

B. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020	72
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga.¹ Anak memiliki hak sebagai manusia yang harus kita hormati dan lindungi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mana menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Anak harus dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.²

Pemberian perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam konstitusi, hal ini didasarkan pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau

¹ Anton Fujiana dan M. Meima, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2018, hlm. 1.

² Salma Hayati, “Pemahaman Konsep Perlindungan Anak di kalangan Dosen dan Karyawan Perguruan Tinggi di Aceh”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 86.

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan tentunya mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis.³ Negara sebagai penjamin kehidupan bermasyarakat bermaksud memberikan perlindungan secara khusus kepada anak agar terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.⁴

Meskipun konstitusi telah menjamin perlindungan anak, akan tetapi masih terjadi berbagai tindak pidana terhadap anak seperti halnya kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada Tahun 2022.⁵

Berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia, Nuzul Qur’aini Mardiya menjelaskan bahwa hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dianggap belum efektif.⁶ Sehingga Pemerintah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2016). UU No. 17

³ Akbar Sayudi, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10 No. 2, 2016, hlm. 211.

⁴ Sukirman dan Susyalina Pratiwi, “Penyuluhan tentang Hukum Perlindungan Anak”, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 102.

⁵ Cnnindonesia, “KemenPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022”, 28 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses pada 20 Oktober 2023.

⁶ Nuzul Qur’aini Mardiya, “Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, 2017, hlm. 214.

Tahun 2016 menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimia. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektivitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD NRI Tahun 1945, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau "*International Covenant on Civil and Political Rights*" (ICCPR) dan Konvensi Melawan Penyiksaan atau "*Convention Against Torture*" (CAT) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁷

Berkaitan dengan hukuman tambahan kebiri kimia, Atet Sumanto menunjukkan, bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) secara khusus telah diatur dalam Pasal 81 dan 82 PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dimana pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) dapat dipidana penjara baik secara umum, maupun pidana penjara sebagai bentuk kualifisier seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana penjara tambahan sepertiga.⁸

Selain pidana penjara, beberapa tindakan dan pidana tambahan lainnya telah diakomodasi dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut seperti dapat dikenakan

⁷ Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 26.


⁸ Atet Sumanto, "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia," *Perspektif*, Vol. 22 No. 2, 2017, hlm. 140.

pidana tambahan dan/atau tindakan seperti yang salah satunya adalah kebiri kimiawi untuk menghilangkan sementara nafsu seksual. Sehingga dengan adanya penerapan tindakan kebiri kimiawi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, jaminan keadilan bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kejahatan seksual, dan kemanfaatan bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) sebagai terapi dan pengobatan dalam mengatasi gangguan seksual.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan bahwa terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang Tahun 2023. Beberapa latar belakang kasus kekerasan seksual di antaranya karena menonton video porno, lalu diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan psikis dengan 674 kasus. Berdasarkan tempat terjadinya, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan keluarga, yaitu sebanyak 35%. Diikuti oleh kejadian di lingkungan sekolah sebanyak 30%, lingkungan sosial 23%, dan tidak disebutkan 12%.⁹

⁹ Nabilah Muhamad, "Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>, diakses pada 26 Desember 2023.

Gambar 1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak Tahun 2023




Sumber:
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

Informasi Lain:

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung melaporkan, ada 307 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi tersebut sepanjang paruh pertama Tahun 2023. Data tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA versi 2.0), periode Januari sampai 16 Juli 2023. Jumlah kasus tersebut didominasi oleh korban anak-anak yakni sebanyak 79,2%, dan 20,8% korban lainnya adalah orang dewasa.¹⁰ Jika ditinjau berdasarkan wilayahnya, jumlah kekerasan perempuan dan anak paling tinggi terjadi di Lampung Tengah, yaitu sebanyak 73 kasus, Kota Bandar Lampung 56 kasus, Kabupaten Way Kanan 35 kasus, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 30 kasus.

¹⁰ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Tahun 2023.

Gambar 2. Kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung paruh pertama Tahun 2023



Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menemukan, korban kekerasan paling banyak dialami oleh anak sekolah menengah pertama (SMP) dengan persentase 36,2% atau setara dengan 122 orang. Kemudian diikuti oleh korban anak yang duduk di sekolah dasar (SD) sebanyak 64 orang, dan sekolah menengah (SMP/SMA) sebanyak 60 orang. Sementara, jenis atau bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual, yakni mencapai 220 kasus. Diikuti kekerasan psikis (71 orang), kekerasan fisik (45 orang), dan eksploitasi (13 orang). Data yang dikoleksi Dinas PPPA juga mencatat, mayoritas

lokasi terjadinya kekerasan terjadi di ranah domestik, yaitu rumah tangga sebanyak 169 kasus.¹¹

Kekerasan seksual merupakan suatu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.¹² Kekerasan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan anak.¹³ Kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stres pasca trauma, depresi, percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif atau gangguan mental, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresif serta menurunnya prestasi di sekolah. Dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental.¹⁴

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman,

¹¹ Nabilah Muhamad, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Capai 307 Kasus hingga Pertengahan 2023", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023>, diakses pada 26 Desember 2023.

¹² Pratomo Beritno, "Penegakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 57.

¹³ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 29.

¹⁴ Liliana Hasibuan, "Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 111.

keamanan, dan ketertiban masyarakat.¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 menambahkan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (7).

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terdapat beberapa kasus yang divonis hukuman kebiri kimia yang belum dieksekusi. Terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur dijatuhi hukuman Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, pada Agustus 2019. Rahmat Slamet Santoso yang merupakan seorang pembina pramuka di Kota Surabaya, dijatuhi vonis 12 tahun penjara ditambah 3 tahun Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada

¹⁵ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak", *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol. 19 No. 1, 2020, hlm. 47.

November 2019 lalu. Hakim menyatakan Rahmat terbukti secara sah melakukan tindak pencabulan terhadap 15 orang anak didiknya. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana, Lampung Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara serta hukuman Kebiri Kimia terhadap terdakwa Dian Ansori.¹⁶

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasan.

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor sanksi tindakan kebiri kimia, sudah mengajukan penolakan untuk ditunjuk sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik karena tindakan tersebut dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.¹⁷ Penolakan ini dituangkan juga dalam fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yang pada intinya menyampaikan agar dalam pelaksanaan tindakan pemidanaan kebiri kimia tidak melibatkan Dokter sebagai eksekutor.¹⁸

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukuman-kebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual>, diakses pada 2 November 2022.

¹⁷ Maharani Dian, "Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri", Kompas.com, 2016.

¹⁸ IDI, "Siaran Berita Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia", www.idionline.org, 2016.

Dokter pada dasarnya tidak memiliki hak menolak menjalankan putusan karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyebutkan bahwa jaksa dapat memberikan perintah kepada petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya maka hal tersebut selaras bahwa dokterlah yang memiliki kompetensi dalam bidang medis. Hal ini diperjelas pada pasal 9 huruf b mengenai tatacara pelaksanaan kebiru kimia dengan menyebutkan dokter sebagai pelaksanaan tindakan eksekusi kebiru kimia kepada Pelaku Persetubuhan.

Implikasi yuridis dari penolakan eksekusi tersebut adalah putusan tersebut dapat dijalankan karena sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dokterlah yang memiliki ilmu dalam bidang medis. Hal inilah yang menjadi dilematis karena dokter tidak boleh menolak melakukan kebiru kimia walaupun karena alasan etik.¹⁹

Berdasarkan ulasan di atas, ada konflik antara etik dan hukum dalam pelaksanaan hukuman kebiru kimia oleh dokter terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia. Sementara tugas tersebut bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran. Di saat yang bersamaan, pelaksanaan putusan hakim juga merupakan satu kewajiban berdasarkan hukum. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009.

mengenai “Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Oleh Dokter Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020?
- 2) Apakah hambatan pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020?

2. Ruang Lingkup

Secara substansi, penelitian ini meliputi kajian hukum pidana mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia oleh dokter terhadap pelaku kekerasan seksual anak pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Adapun kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 287/Pid.Sus/2021/PN Sdn, mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dian Ansori terhadap anak yang divonis 20 tahun penjara serta hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Dian Ansori. Selanjutnya dari aspek waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

- a) Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
- b) Mengkaji dan menganalisis hambatan pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

- a) Memberikan manfaat teoritis, sebagai bentuk sumbangan pemikiran mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan politik hukum pidana eksekusi kebiri kimia di Indonesia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
- b) Memberikan manfaat praktis bagi instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta bagi profesi kedokteran terkait implementasi pidana kebiri pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Dalam menyusun sebuah konsep berfikir haruslah didasarkan pada landasan teori yang kuat. Landasan teori tersebut harus relevan dengan apa yang menjadi kajian tulisan sehingga dapat menjelaskan variabel yang akan diteliti dan

sebagai dasar untuk memberi jawaban pada rumusan masalah dalam hipotesis, dan penyusunan instrumen penelitian.²⁰ Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.²¹

Sehingga dalam penjabarannya teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini yaitu:

a) Teori kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda “*authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “*legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”.²² Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

²⁰ Hadi. S. Yunus, 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 226.

²¹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 254.

²² Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 65.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechten bevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestluit van de regering*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²³

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *macht*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Didalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*.²⁴ Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.²⁵

(1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

²³ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

²⁴ Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: FH Unpad, hlm. 1-2.

²⁵ Nurbasuki Winarno, *Op.Cit.*, hlm. 66.

- (2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- (3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginsel* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa “wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁶

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu: atribut, delegatif dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

- (1) Kewenangan atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 70-75.

atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Kewenangan atributif hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

(2) Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris. Delegasi selalu menuntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang undangan yang sama.

Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan

delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

(3) Kewenangan mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Pada mandat tidak ada penciptaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridisformal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut sistem hukum *eropa continental*. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de*

heerschappij van de wet).²⁸ Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).²⁹

Didalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

b) Teori efektivitas hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁰

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang

²⁸ Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, hlm. 89.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.³¹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku

³¹ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 40.

³² *Ibid.*, hlm. 48.

hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.³³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁴

(1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Ukuran efektivitas pada faktor ini adalah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi dan penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁵

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan

³³ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm. 80.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 80.

mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.³⁶

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.³⁷

(2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada; Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan; Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁸

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm. 82.

telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.³⁹

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁴⁰

(3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud

³⁹ Pudjo Utomo, "Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19", *Qistie*, Vol. 14 No. 1, 2021, hlm. 119.

⁴⁰ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat*, Vol. 18 No. 2, 2018, hlm. 11.

adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

(4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; dan Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

(5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Didalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas Soerjono Soekanto menganggap hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.

Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

2. Konseptual

Konsep berasal dari bahasa latin, "*conseptus*" yang memiliki arti sebagai suatu penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dalam arti

yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴¹

Untuk itu penulis memberi batasan terhadap konsep penulisan antara lain:

a) Peran

Menurut Hamalik peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu.⁴² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah seseorang yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴³

b) Tenaga medis / Dokter

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, “Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sifat profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan”.

c) Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 132.

⁴² Oemar Hamalik, 2007, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm. 33.

⁴³ Diana Sari, “Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Siswa”, *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2017, hlm. 41.

d) Kebiri Kimia

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, “kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”.

e) Kekerasan Seksual


Kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”⁴⁴

f) Anak

Menurut “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

⁴⁴ Raineke Faturani Quran, “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8 No. 15, 2022, hlm. 482.

3. Alur Pikir



E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi.⁴⁵ Jenis penelitian hukum empiris, merupakan penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴⁶

2. Pendekatan Masalah

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

⁴⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154.

holistik.⁴⁷ Metode ini tidak menggunakan angka-angka perhitungan statistik sebagai dasar analisis, namun dasar analisis dilakukan melalui tahap interpretasi data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan melalui proses atau teknik wawancara.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.⁴⁸ Adapun data sekunder di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:

a) Bahan hukum primer

Merupakan bahan yang bersifat memaksa serta mengikat dalam masalah-masalah yang akan diteliti, yang mana bahan hukum primer bersumber dari catatan resmi serta penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 8.

⁴⁸ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- (6) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, seperti:

- (1) Buku dan artikel jurnal yang berhubungan dengan permasalahan kekerasan seksual.
- (2) Makalah-Makalah/ jurnal/ karya tulis/ yurisprudensi yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

(3) Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian kekerasan seksual.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Mengingat penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Data sekunder ditempuh dengan jalan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara narasumber yang ditentukan melalui teknik *snowball*/bola salju, yaitu dengan memilih seorang narasumber kunci dengan mempertimbangkan pemahamannya.

a) Studi pustaka

Studi pustaka (*library research*) menggunakan perundang-undangan, doktrin hukum, atau yurisprudensi hakim terdahulu atau studi dokumen hukum atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum.

b) Studi lapangan

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara terkait dengan pendapat, pemikiran dari narasumber yang berhubungan dengan eksekusi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan pada anak. Wawancara akan dilakukan

dengan sifat yang terpimpin dan mendalam (*in-depth interview*), dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan dengan Hakim pemberi putusan kebiri kimia, dan Jaksa serta Dokter yang menangani kasus dengan putusan kebiri kimia.

Data yang telah diteliti dan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data akan dilakukan pengolahan serta diperiksa lalu akan dilaksanakan proses pengeditan yaitu data yang relevan dengan penelitian akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Data kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Data tersebut disusun secara sistematis sebagai bagian dari bab-bab dan sub-bab dalam bentuk laporan penelitian berbentuk tesis.

5. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi data yang diperoleh baik melalui studi lapangan dalam bentuk wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik karena sifat data yang deskriptif. Dengan demikian, semua data yang diperoleh dan menjadi dasar dari penelitian dapat dianalisis dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara

berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.⁴⁹

⁴⁹ Burhan Ashaf, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 100.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebiri Kimia

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 70 Tahun 2020, tindakan kebir kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Berdasarkan pengertian tindakan kebir kimia tersebut, menunjukkan bahwa penerapan hukuman kebir kimia tidak diterapkan kepada semua pelaku tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tetapi hanya dapat diterapkan terhadap pelaku yang telah dipidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi. Dengan demikian penerapan kebir kimia dilakukan dengan melihat kualitas perbuatan pelaku dan dampak dari perbuatan pelaku tersebut.

Kebiri kimia dapat dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia anti androgen maupun dengan cara pil untuk diminum. Zat antiandrogen memiliki dampak melemahkan hormon testosteron sehingga menurunkan hasrat seksual pelaku. Sanksi tindakan kebiru kimia menuai pro dan kontra, beberapa pihak beranggapan bahwa sanksi tersebut terlalu berat dan tidak manusiawi, dan tidak mendidik serta merendahkan martabat seorang manusia. Pihak yang kontra menganggap hal ini merupakan pelanggaran HAM. Tetapi ada pula yang beranggapan bahwa sanksi tersebut tepat untuk menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan seksual.

Amerika telah menerapkan hukuman kebiru dan beberapa universitas telah melakukan penelitian terhadap efektivitas hukuman kebiru. John Hopkins University telah mempelajari MPA dan menggunakannya sejak Tahun 1966 dalam mengobati gangguan atau kelainan seksual seperti pedofilia. Hasil penelitiannya menyatakan 3 dari 20 orang pelaku kejahatan seksual yang dihukum kebiru, mengulangi perbuatannya.⁵⁰

Selanjutnya di Tahun 1976-1980, Universitas of Texas melakukan studi terkait hukuman kebiru, mengungkapkan bahwa satu dari dua puluh lima orang yang dirawat dengan Depo-Provera, melakukan tindakan parafilia saat dirawat. Dan studi di Tahun 1991 yang dilakukan di John Hopkins University menyatakan “kurang dari 10% dari 626 pasien yang dikebiru secara kimia dengan Depo Provera melakukan pelanggaran seksual lima tahun setelah perawatan.”⁵¹ Dari

⁵⁰ Vedije Ratkoceri, “Chemical Castration of Child Molesters Right or Wrong?!” , *European Journal of Social Sciences Education and Research*, Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 604.

⁵¹ Audrey Moog, “California Penal Code Section 645: Legislators Practice Medicine on Child Molesters”, *Journal of Contemporary Health Law & Policy*, Vol. 15 No. 2, 1998.

studi tersebut bisa dilihat bila adanya kebiri kimia telah efektif menurunkan jumlah pelaku kejahatan seksual berulang.

Kebiri kimia merupakan salah satu jenis bentuk hukuman, di Inggris ada seorang bernama Alan Turing yang dikenal sebagai pionir ilmu computer yang telah dikebiri pada Tahun 1952, karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak homoseksualitas dan pada saat itu homoseksual merupakan suatu tindakan kriminal yang ada di Inggris. Dalam perkembangan penerapan kebiri kimia di negara California yang merupakan Negara yang pertama kali menerapkan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri kimia berlaku mulai pada Tahun 1997, di Negara lainnya yaitu Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin.⁵²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Institute of Criminal Justice Reform* Tahun 2016, menunjukkan bahwa struktur atau formulasi pengaturan kebiri kimia berbeda-beda di setiap Negara maupun negara bagian. Berikut ini terdapat konsep penerapan kebiri kimia. Pertama, secara administrasi, pengebirian dilakukan dengan sukarela dalam arti hukuman kebiri dipertimbangkan untuk dilakukan, dan sah dilakukan apabila seseorang dihukum karena beberapa jenis pelanggaran dan persetujuan untuk perlakuan kebiri. Hal ini terdapat di Inggris dan Denmark. Kedua, penggunaan hukuman kebiri bersifat bebas artinya merupakan opsi hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa karena pelanggaran tertentu dan dilakukan bersama dengan hukuman lainnya (penjara). Meski demikian, pengadilan tidak wajib memaksakannya. Bila

⁵² Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, 2017, hlm. 221.

pengadilan memaksa melakukan pengebirian kimia, maka terpidana harus menjalani perawatan. Ketiga, aturan kebiri kimia bersifat wajib yang bermakna pengadilan harus menjatuhkan pengebirian serta hukuman lainnya (seperti penjara). Pengebirian biasanya dilakukan apabila pelaku mengulangi perbuatannya/ kembali melakukan pelanggaran.

Hukuman kebiri kimia merupakan suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.⁵³

Pemberatan hukuman kebiri kimia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk penerapan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan melalui lembaga pemasyarakatan sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa.⁵⁴

Proses terjadinya pembedaan adalah dengan memandang seseorang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum dengan telah dilanggarnya suatu aturan hukum maka hakim memberikan penjatuhan berupa pidana. Melalui Hukuman pidana tersebut maka pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan

⁵³ Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 19. Dikutip dari Martin P Golding, 1984, *Legal Reasoning*, New York: Alfred A Knoff Inc., hlm. 1.

⁵⁴ Rizal, S. S, "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM", *Legal Studies Journal*, Vol. 1 No. 1, 2021.

sistem pemidanaan secara sah yang diterapkan dan dilandasi dengan dasar hukum atas terjadinya suatu perbuatan.

Eksekusi pidana tindakan kebiri dilaksanakan sesuai dengan strategi dan metode yang tepat dengan mempertimbangkan kebebasan dasar pelakunya dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat membawa efek positif sebagai tujuan utama dari tujuan akhir restorasi yang dilakukan.

Pelaksanaan eksekusi kebiri kimia dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan pelaku persetujuan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia;
- 2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetujuan;
- 3) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- 4) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
- 5) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial,

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 9.

dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- 6) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara; dan
- 7) Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Kasuistik kebiri kimia tersebut di beberapa negara uni eropa telah mencantumkan pasal sebagai bentuk hukuman pidana yang dilangsungkan dengan menyuntikkan cairan kimia atau *chemical castration* yang ditujukan kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Norwegia adalah negara satu-satunya sebagai bagian dari uni eropa yang terangterangan menyebutkan bahwa kebiri merupakan satu dari beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan untuk pelaku kekerasan seksual, sebagaimana tercantum dalam hukum mereka di Tahun 2010. Sedangkan, untuk negara Polandia melakukan hukum kebiri kimia untuk proses penyembuhan bagi pelaku pedofilia.⁵⁶

Australia memasukkan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah kebiri kimia. Adapun Rusia yang sudah menerima kebiri kimia sebagai hukuman pidana adalah bagi pelaku yang korbannya berusia di bawah 12 tahun dan masih 12 tahun. Adapun di Turki, dilakukan pertimbangan dalam memasukkan kebiri kimia ke dalam UU bagi pemerkosaan. Taiwan dan

⁵⁶ Dewi Ervina Suryani, dkk, "Application Of Chemical Castration Law For Pedophiles As An Effort To Provide A Deterrent Effects", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 143.

India memberikan hukuman kebiri khusus kepada pedofilia dan residivis pelaku kekerasan seksual anak.⁵⁷

Adapun di Asia, Korea Selatan merupakan negara pertama yang meresmikan kebiri tepatnya di Tahun 2011. Tepat pada bulan juli Tahun 2011 undang-undang tersebut dilegalkan dan memperbolehkan hukum kebiri kepada pelaku kejahatan seksual yang pelakunya telah berusia 19 tahun ke atas. Sejak dilegalkannya hukuman kebiri di Korsel, penerapan hukuman ini hanya sebanyak 2 kali terhadap dua orang pria, namun tindakan tersebut menimbulkan polemik.

Selanjutnya di Inggris penerapan kebiri telah lama dilakukan. Pada Tahun 2014, terdapat 25 napi yang secara sukarela menerima suntikan kebiri. Keputusan tersebut merupakan hasil setelah berlangsungnya perang dunia II, anggapan tersebut ditujukan kepada pelaku homoseksual yang dilakukan lakilaki, tindakan tersebut dianggap ilegal dan dinyatakan sebagai penyakit mental dan pengobatannya hanya dapat dilakukan melalui pengebirian.⁵⁸

Sembilan negara bagian Amerika Serikat menerapkan hukuman kebiri, beberapa negara tersebut adalah Florida, Texas, dan California. Untuk menerapkan hukuman tersebut, muncul tantangan diantaranya adalah penggunaan *Depo-Medroxyprogesterone Acetat* (DMPA) yang para dokter di negara tersebut melarang penggunaannya karena memicu ketidak bergairahnya orang yang disuntik obat tersebut.⁵⁹

Bentuk pemberian sanksi pada pelaku kebiri kimia di Indonesia dengan landasan hukum. Bentuk penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 143.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yaitu penilaian klinis. Pada penilaian klinis tersebut dilaksanakan oleh petugas yang telah ahli dibidang medis dan psikiatri untuk melakukan penilaian klinis, orang yang ahli tersebut meski berasal dari hasil koordinasi antara menteri kesehatan dan kejaksaan. Tujuan dilakukannya penilaian klinis adalah untuk mewawancarai penerima hukuman kebiri, memeriksa fisik atau hal lain yang turut menunjang kebutuhan ahli terhadap pemeriksaan tersebut. Hasil dari penilaian klinis akan menentukan kelayakan pelaku seksual untuk mendapat kebiri kimia. Jika kesimpulan menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terkategori tidak layak untuk dikebiri maka pemberian hukuman akan ditunda paling lambat 6 bulan.

B. Kedudukan Kode Etik Dalam Kerangka Hukum Kesehatan

Menurut bahasa Yunani “*Ethos*”, etika dapat diartikan sebagai watak, karakter, adat, ataupun kesusilaan. Segala perlakuan yang bersifat benar maupun salah, juga baik maupun buruk termasuk etika. Etika sebagai ilmu, berhubungan dengan perlakuan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Etika dibangun oleh kepentingan individu atau kelompok profesi itu sendiri.⁶⁰

Menurut Robert Salomon, etika dapat diartikan sebagai karakteristik seseorang dimana seseorang yang memiliki etika termasuk orang yang bersifat baik.⁶¹ Etika ialah hukum sosial dimana sifatnya mengikat, mengatur, juga membatasi perilaku individu. Etika adalah pengetahuan yang mengkaji mengenai hak dan akhlak/kewajiban moral, juga suatu perbuatan yang termasuk baik

⁶⁰ Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 2, 2020.

⁶¹ A. Hasibuan, 2018, *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*, Medan: UISU Press, hlm. 33.

maupun buruk, sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Etika sendiri menjadikan perilaku-perilaku individu sebagai objek suatu ilmu etik. Apabila seseorang memahami norma yang berlaku dan memiliki etika, maka mereka akan menghindari segala tindakan yang berlawanan dengan etika.

Kode Etik merupakan salah satu hal yang harus dipatuhi ketika seseorang menjalankan profesinya. Menurut Muhammad Nuh, Kode Etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja.⁶² Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kode etik menyatakan perbuatan benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari.

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya.⁶³ Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan sebagaimana dikemukakan oleh Supriadi yang menyatakan bahwa, kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.⁶⁴ Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip Supriadi menyatakan bahwa, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas profesi.⁶⁵

Seorang dokter dalam melaksanakan kewajibannya, harus mengemban profesinya sebagai salah satu landasan dari etika yang harus ditaati. Dengan kata

⁶² Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 70.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 70.

⁶⁴ Supriadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

lain dokter mengemban profesi dan harus memiliki keahlian yang memadai di bidang yang dikuasainya, yakni ilmu kedokteran. Dokter bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan berpengaruh kepada kualitas pelayanan yang telah diberikannya. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan dokter sebagai pengemban profesi dengan pasien merupakan hubungan interpersonal yang dilandaskan asas kepercayaan.⁶⁶ Dokter merupakan salah satu profesi yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat. Dokter dalam praktiknya telah melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai dengan tujuan agar dapat melayani masyarakat dengan baik.⁶⁷ Maka dari itu seorang dokter sudah semestinya menaati kode etik yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan norma yang mengenai perbuatan benar dan perbuatan yang tidak benar atau salah yang harus dipahami oleh setiap orang dalam menjalankan profesi sehingga dapat menjalankan profesinya dengan baik dan benar. Dengan demikian menunjukkan bahwa kode etik memegang peran penting dalam dunia profesi. Hal ini disebabkan karena kode etik akan menjadi panduan dalam melaksanakan profesi.

Profesi sebagai dokter juga memiliki Kode Etik yang menjadi panduan bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya Kode Etik dalam pelaksanaan seorang dokter ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17

⁶⁶ Yovita Arie Mangesti, "Konstruksi Kode Etik Profesi dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan", *Vocatio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretari*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 13.

⁶⁷ Veronica Komalawati, "Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 154.

Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan “Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dana / atau paliatif.”

Berdasarkan Kode Etik Kedokteran (KODEKI) menunjukkan bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat M Yunus Hanafiah dan Amri Amir yang menyatakan bahwa, Etika profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku para dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja.⁶⁸

Dokter yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai kode etik maka akan diberikan sanksi. Akan tetapi, kode etik tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Hubungan antara kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada pendapat Muhamad Erwin yang menyatakan bahwa, bila dihadapkan antara etika dan hukum, maka begitu jelas ditemui maknanya dalam interaksi di antara keduanya, di mana etika berkedudukan sebagai piranti

⁶⁸ M Yunus Hanafiah dan Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, hlm. 3.

filosofi untuk mengetahui mengapa seharusnya bertindak, sementara hukum mengambil posisi sebagai penggaris etika.⁶⁹

Berdasarkan pendapat Muhamad Erwin di atas, menunjukkan bahwa kode etik kedokteran memiliki keterkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan karena kode etik kedokteran merupakan norma yang mengatur mengenai perilaku profesi dokter atau bagaimana seorang dokter harus bertindak dalam menjalankan profesi sebagai dokter.

Profesi dalam dunia Kesehatan, adalah profesi yang menjalankan tugas yang mulia, yaitu berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien, atau setidaknya tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Oleh karenanya dengan alasan yang demikian wajarlah apabila profesi ini layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan menurut hukum, merupakan hal yang sangat penting, baik bagi para pelaku dalam dunia kesehatan itu sendiri seperti Perawat, Bidan, dan lain-lain, maupun bagi pasien dan para aparat penegak hukum. Demikian halnya mengetahui batas antara etika dan hukum dalam dunia kesehatan, sama pentingnya dengan tugas profesi itu sendiri.

Jika pelaku profesi kesehatan tidak memahami tentang batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dan etik dalam menjalankan tugas perawatannya, yang akan terjadi adalah munculnya sikap ragu-ragu dalam melakukan tugas tersebut, baik dalam memberikan diagnosis dan terapi terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Keraguan bertindak seperti itu tidak akan menghasilkan suatu

⁶⁹ Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 104.

penyelesaian yang baik, atau setidaknya-tidaknya tidak akan memperoleh penemuan baru dalam ilmu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Bahkan bisa saja terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan pasien. Demikian juga bagi aparat penegak hukum yang menerima pengaduan, sudah selayaknya mereka terlebih dahulu harus mempunyai pandangan atau pengetahuan yang cukup mengenai hukum kesehatan, agar dapat menentukan apakah perbuatannya itu melanggar etika atau melanggar hukum.⁷⁰

Memang dalam kenyataannya, tugas di bidang kesehatan rentan sekali untuk terjadinya salah atau khilaf atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi karena profesi dalam dunia kesehatan merupakan profesi yang khusus, maka terdapat pula persyaratan yang khusus untuk memperlakukan tindakannya. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat ditinjau dari segi ilmu kesehatan atau dari segi hukum. Dari sudut hukum, alasannya karena semenjak zaman dahulu hukum telah membebani seorang dokter dengan syarat-syarat yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian terlihat betapa eratnya kaitan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Dewasa ini, berkembangnya pengetahuan menjadi tuntutan tersendiri bagi pelayanan kesehatan untuk memberi layanan kesehatan semakin baik dan dengan keadaan pasien yang kompleks pula, bahkan cenderung kritis. Hal tersebut tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pengobatan dan diagnosis yang tidak bisa luput dari alat-alat moderen yang sebelumnya tidak dikenal. Selain itu kesadaran

⁷⁰ Syaiful Bakhri, Tanpa Tahun, *Sentralisasi Posisi Aspek Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Makalah, hlm. 1.

hukum masyarakat saat ini semakin meningkat seiring dengan derasnya arus informasi, reformasi dan kemajuan pendidikan.⁷¹

Sebagai perkembangan dari berbagai profesi, dan keharusan menjalankan profesi dengan standar-standarnya, maka etika profesi diatur, pada berbagai kebijakan hukum. Etika profesi mengharuskan adanya model peradilan tersendiri, sehingga putusan peradilan etika tidak mengarah pada peradilan dalam arti yang sebenarnya dikenal. Tetapi lebih pada makna yang sangat mulia, dari etika profesi itu.

Sistem etika di zaman pasca moderen sekarang ini, dikembangkan tidak saja sebagai sistem norma yang abstrak yang biasa dikhotbahkan dalam ritual-ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sistem norma yang lebih konkrit untuk kepentingan pengendalian dan mengarahkan perilaku warga suatu komunitas, atau anggota suatu masyarakat ke arah nilai-nilai yang diidealkan bersama.

Sebagaimana tahap-tahap perkembangan sistem norma hukum dalam sejarah, sistem etika juga mengikuti alur perkembangan sejarah yang serupa, meskipun tidak persis sama. Dahulu kala, hukum bukanlah suatu sistem norma yang biasa dituliskan dalam bentuk undang undang, seperti di zaman sekarang. Sistem norma hukum baru dituliskan, setelah umat manusia berkenalan akrab dengan tradisi baca-tulis, dan munculnya kebutuhan yang lebih konkrit untuk mengatur perikehidupan bersama dalam masyarakat dan dalam kerangka organisasi bernegara.⁷²

⁷¹ H. Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadian, Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 1.

⁷² Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. vii.

C. Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁷³

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁷⁴

Kekerasan memiliki pengertian yaitu suatu tindakan yang diperbuat secara fisik atau secara verbal yang berbentuk penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang. Sehingga kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain secara pemaksaan, dan dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Anak masih terus mengalami bentuk kekerasan fisik, psikis, sosial, dan seksual. Berdasarkan pada

⁷³ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, hlm. 17.

⁷⁴ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) pengertian kekerasan seksual pada anak adalah hubungan intim yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak atau kelompok anak yang digunakan sebagai penyalur hawa nafsu untuk pelaku yang telah dewasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain tindak pidana kekerasan seksual tersebut, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a) perkosaan;
- b) perbuatan cabul;
- c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;
- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; dan
- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 juga dijelaskan untuk pelaku yang masih berani melakukan kejahatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara dan denda, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dipidana karena pelecehan seksual:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- b) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual; penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban; koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 antara lain adalah:

- a) Selain pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang

dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- b) Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- c) Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
- d) Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial,

dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas.

Pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan ragam dari perilaku menyimpang, baik itu pedofilia, parafilia maupun orang yang memang secara sengaja melakukan kekerasan seksual meski bukan pedofilia. Pedofilia memiliki definisi yaitu seseorang yang mengalami gangguan seksualitas yang memiliki nafsu terhadap anak-anak yang umurnya belum mencapai 14 tahun. Pelaku pedofilia di Indonesia pada umumnya adalah laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila pelaku dari pedofilia adalah wanita, meski hal ini sangat jarang atau hampir tidak ada.

Faktor pendukung seseorang menjadi pelaku pedofilia adalah psikologi sosial, latar belakang keluarga (anak berasal dari keluarga yang broken) dan merupakan dampak dari masa lalu (pernah menjadi korban kekerasan seksual saat usia anak). Pelaku pedofilia beranggapan bahwa anak mudah dibujuk rayu dan diancam apabila tidak mengikuti keinginan pelaku. Pelaku pedofilia juga terpengaruh film dengan konten dewasa dan berusaha mencoba melakukan hal serupa pada anak. Karena apabila dilakukan pada perempuan dewasa, terdapat kemungkinan ditolak karena korban mengetahui akibat yang timbul dari berhubungan seks di luar ikatan perkawinan.

Anak sebagai generasi muda dan pewaris cita-cita serta perjuangan bangsa, seharusnya diberikan peluang untuk berkembang dan tumbuh secara optimal dalam segi fisik, spiritual, dan sosial. Kesempatan ini bertujuan untuk menyiapkan

mental bagi para penerus pemimpin bangsa yang akan datang nantinya, hal ini tidak disebabkan persiapan mental merupakan salah satu hal penting.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetujuan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pelaksanaan kebiri kimia oleh dokter merupakan kewenangan yang bersumber dari mandat, yaitu wewenang yang menjadikan dokter sebagai mandataris (penerima mandat) yang bertindak untuk dan atas nama jaksa selaku pemberi mandat.
2. Hambatan pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kontradiksi antara tindakan kebiri kimia dengan kode etik kedokteran dan sumpah dokter, sehingga dokter menolak menjadi pelaksana kebiri kimia. Kedua, adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum (jaksa) dengan

Dokter. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 hanya mengatur mengenai prosedur teknis pelaksanaan kebiri kimia, namun tidak memiliki instrumen yang dapat memaksa dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia berdasarkan perintah Jaksa eksekutor. Terlepas dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebiri kimia, putusan pengadilan pada prinsipnya harus dilaksanakan. Pelaksanaan kebiri kimia sebagai hasil dari penegakan hukum, pada hakikatnya tidak melanggar HAM, karena dilaksanakan atas dasar putusan pengadilan, dan memiliki dampak yang terbatas hingga menjadi normal kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya dokter baik secara pribadi maupun kelompok, mengajukan *judicial review* terhadap pemberlakuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.
2. Seyogyanya kebiri kimia dilaksanakan oleh dokter terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) sesuai dengan PP No. 70 Tahun 2020, dengan tujuan untuk: memberikan efek jera, memberikan manfaat terapi pada pelaku pedofilia tersebut, serta untuk mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artadi, Ibnu. 2013. *Diskresi Polisi Dan Realitas Penegakan Hukum (Studi Tentang Penanganan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ashaf, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. *Perjanjian Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- D, Lievore. 2003. *Non-Reporting & Hidden Recording Of Sexual Assault: An International Literature Review*. Canberra: Australian Institute of Criminology for the Commonwealth Office on the Status of Women.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dkk. 2016. *Menguji Euforia Kebiri ; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia.
- Erwin, Muhamad. 2015. *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Golding, Martin P. 1984. *Legal Reasoning*. New York: Alfred A Knoff Inc.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Hanafiah, M Yunus dan Amri Amir. 2008. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hasibuan, A. 2018. *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*. Medan: UISU Press.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusdarini, Eny. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: FH Unpad.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nurbayani, Siti. 2021. *Penyimpangan Sosial Pedophilia*. Yogyakarta: Bintang Pusaka Madani.
- Purnama, I. Ketua A. 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- . 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- . 1986. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- . 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk. 2018. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Supriadi. 2010. *Etika & Tanggung Jawab Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutarno, H. 2014. *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadian, Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.

Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Winanrno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Yahya, Makmur Jaya. 2020. *Pelimpahan Wewenang & Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Yunus, Hadi.S. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Artikel Jurnal

Afifah, Wiwik. "Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebiri". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol. 10 No. 2. 2020.

Alam, Kodrat. "Chemical Castration Execution Model through The Administration of Police Medical Operation". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 22 No. 1. 2022.

Beritno, Pratomo. "Penegakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 6 No. 1. 2021.

Dahwir, Ali dan Barhamudin. "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Solusi*. Vol. 19 No. 3. 2021.

Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 1. 2020.

Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual Pada Anak". *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*. Vol. 19 No. 1. 2020.

Fujiana, Anton dan M. Meima. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17 No. 1. 2018.

- Haiti, Diana. "Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi". *Badamai Law Journal*. Vol. 2 No. 2. 2017.
- Hasibuan, Liliana. "Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 4 No. 1. 2022.
- Hayati, Salma. "Pemahaman Konsep Perlindungan Anak di kalangan Dosen dan Karyawan Perguruan Tinggi di Aceh". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 3 No. 2. 2018.
- Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 3 No. 1. 2020.
- Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15 No. 2. 2021.
- Jovita, Irawati dan Artaxerxes Steven. "Efektivitas pelaksanaan tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia". *Jurnal Hukum Visio Justisia*. Vol. 2 No. 1. 2022.
- Komalawati, Veronica. "Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 3 No. 1. 2018.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 2 No. 1. 2020.
- Mangesti, Yovita Arie. "Konstruksi Kode Etik Profesi dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan". *Vocatio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretari*. Vol. 1 No. 1. 2017.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 No. 1. 2017.
- Moog, Audrey. "California Penal Code Section 645: Legislators Practice Medicine on Child Molesters". *Journal of Contemporary Health Law & Policy*. Vol. 15 No. 2. 1998.
- Nadia, Fanny. "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Studi Perbandingan Ketentuan Pemberian Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Amerika Serikat)". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. 2017.

- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran". *Borneo Law Review*. Vol. 4 No. 1. 2020.
- Quran, Raineika Faturani. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 8 No. 15. 2022.
- Ratkoceri, Vedije. "Chemical Castration of Child Molesters Right or Wrong?!". *European Journal of Social Sciences Education and Research*. Vol. 11 No. 1. 2017.
- S. S, Rizal. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM". *Legal Studies Journal*. Vol. 1 No. 1. 2021.
- Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)". *eJournal Sosiatri-Sosiologi*. Vol. 6 No. 4. 2018.
- Sayudi, Akbar. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Fiat Justisia*. Vol. 10 No. 2. 2016.
- Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 10 No. 2. 2020.
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum". *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18 No. 2. 2018.
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman. "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri". *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. Vol. 2 No. 2. 2018.
- Sukirman dan Susyalina Pratiwi. "Penyuluhan tentang Hukum Perlindungan Anak". *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol. 3 No. 2. 2014.
- Sumanto, Atet. "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia". *Perspektif*. Vol. 22 No. 2. 2017.
- Suryani, Dewi Ervina dkk. "Application Of Chemical Castration Law For Pedophiles As An Effort To Provide A Deterrent Effects". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Vol. 8 No. 1. 2022.

Susanti, Rika. "Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan". *Jurnal Kesehatan Andalas*. Vol. 2 No. 2. 2013.

Sutiyoso, Bambang. "Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 18 No. 2. 2011.

Utomo, Pudjo. "Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19". *Qistie*. Vol. 14 No. 1. 2021.

Zulfa, Eva Achjani. "Pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 36 No. 3. 2017.

C. Sumber Lain

Arifin, Zaenal. "Polri: Dokpol Siap Bila Ditunjuk Sebagai Eksekutor Kebiri". 2016. <https://www.winnetnews.com/post/polri-dokpol-siap-bila-ditunjuk-sebagaieksekutor-kebiri>.

AS. "IDI Menolak, Dokter Polisi Yang Bertindak," last modified 2016, <https://pgi.or.id/idi-menolak-dokter-polisi-yang-bertindak/>.

Bakhri, Syaiful. Tanpa Tahun. *Sentralisasi Posisi Aspek Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*. Makalah.

Cnnindonesia. "KemenPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022". 28 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.

Dian, Maharani. "Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri". Kompas.com. 2016.

Hidayat, Faiq. "IDI Tolak Suntik Kebiri, JK Sebut Bisa Pakai Dokter Polisi," 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/idi-tolak-suntik-kebiri-jk-sebut-bisa-pakaidokter-polisi.html>.

IDI. "Siaran Berita Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia". www.idionline.org. 2016.

Muhamad, Nabilah. "Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>.

Sari, Diana. "Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Siswa". *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. 2017.